

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Minda Al Miftaahiyah Perum Bumi Panyawangan Jl. Mahoni Asri I No. 18-20 Cluster Mahoni Cileunyi-Bandung untuk mendirikan/membuka SMP Islam Terpadu Minda di Jl. Cigadog Kp. Ciseureuh Jati Rt.12 Rw.05 Desa Cigadog Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. E. Z. ALFIAN, M.Pd
NIP. 196004211988031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Bupati Tasikmalaya;
5. Ketua Yayasan;
6. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukarnja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : djdidiktsn@gmail.com website <http://djdidik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2 /Kep.2870/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN MINDA AL MIFTAAHIYYAH

PERUM BUMI PANYAWANGAN JL. MAHONI ASRI I NO. 18-20

CLUSTER MAHONI CILEUNYI-BANDUNG

UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP ISLAM TERPADU MINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat dari Yayasan Minda Al Miftaahiyah Perum Bumi Panyawangan Jl. Mahoni Asri I No. 18-20 Cluster Mahoni Cileunyi-Bandung Nomor : 002/SMPIT/Yasmin/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014, perihal pendirian SMP Islam Terpadu Minda.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Minda Al Miftaahiyah Perum Bumi Panyawangan Jl. Mahoni Asri I No. 18-20 Cluster Mahoni Cileunyi-Bandung mengusahakan berdirinya SMP Islam Terpadu Minda di Jl. Cigadog Kp. Nanggorak Pergkolan Rt/Rw.22/05 Desa Jayanukti Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan :** Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Yayasan